

PEMKAB KENDAL TERUS TINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN



Sumber Gambar:

<https://jurnaljateng.id/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240203-WA00101.jpg>

Isi Berita:

Swarakendal.com : Pemerintah Kabupaten Kendal terus melaksanakan pembangunan jalan yang menjadi akses utama bagi masyarakat, terutama yang masuk dalam daftar jalan kabupaten yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kendal. Pembangunan jalan ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dusun yang mayoritas digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, guna menunjang akses perekonomian, pendidikan, dan pertanian.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kendal, Sudaryanto mengatakan, bahwa di tahun 2023 Pemkab Kendal melalui DPUPR telah melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan. Juga infrastruktur lain, seperti jembatan, SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan, paket penyediaan air minum, sanitasi, dan irigasi persawahan.

“Khusus infrastruktur jalan, dari panjang ruas jalan Kabupaten Kendal yaitu 770,325 Km, di tahun 2023 telah dilakukan peningkatan jalan sepanjang 18,215 Km di beberapa wilayah di Kabupaten Kendal,” katanya.

Sudaryanto menjelaskan, saat ini panjang jalan di Kabupaten Kendal dengan kondisi mantap (kategori baik dan sedang) yaitu 650,533 Km. Terdiri dari panjang jalan dengan kondisi baik 388,927 Km dan panjang jalan dengan kondisi sedang 261,606 Km.

“Di tahun 2023 DPUPR Kendal telah menyelesaikan pekerjaan rekonstruksi jalan sebanyak 38 paket pekerjaan, dengan anggaran Rp. 40.344.645.043 untuk penanganan jalan sepanjang 18,215 Km. Kemudian rehabilitasi jalan sebanyak 11 paket pekerjaan dengan anggaran Rp. 3.217.500.000 untuk penanganan jalan sepanjang 0,687 Km. Ada juga pekerjaan penggantian dan rehabilitasi jembatan sebanyak 2 paket pekerjaan dengan

anggaran Rp. 1.200.000.000 pada jembatan Jalan Sukodono – Bulugede dan jembatan Jalan Sidorejo – Dampal,” bebernya.

Lebih lanjut dikatakan, tahun 2023 juga ada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan pada 84 ruas jalan kabupaten, dan pekerjaan pemeliharaan rutin sebanyak 24 unit jembatan. Untuk sarana dan prasarana penyediaan air minum bagi masyarakat, pihak DPUPR telah melaksanakan peningkatan dan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan, yaitu pada desa di wilayah Kecamatan Pegandon, Patean, Singorojo, Sukorejo, Boja, Plantungan, dan Kecamatan Kangkung. “Perluasan jaringan perpipaan air bersih itu, manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh 1948 kepala keluarga,” tandasnya.

Untuk sanitasi telah dibangun di beberapa tempat perdesaan, yaitu di Desa Sidomakmur, Pesaren, Purwosari, Tamanrejo, dan Desa Trimulyo. Pekerjaannya berupa pembangunan tangki septik skala individual dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah skala pemukiman. “Pembangunan sanitasi ini bisa dimanfaatkan oleh 250 keluarga,” ungkap Kepala DPUPR Kendal.

Sedangkan untuk rehabilitasi irigasi persawahan tahun 2023, Pemkab Kendal juga melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi di tiga tempat, yaitu Dusun Gruyung Desa Pucakwangi, Dusun Wonorejo Kedungsuren, dan Dusun Silangen Desa Kedungsuren. Jumlah total anggaran Rp. 5.891.912.000 untuk pengairan kemanfaatan lahan 236 Hektare. Sudaryanto mengatakan, di tahun 2024 ini, pembangunan infrastruktur maupun peningkatan ruas jalan di wilayah Kabupaten Kendal akan terus dilakukan. Tujuannya untuk peningkatan perekonomian masyarakat. “Harapan kami dari Pemerintah Kabupaten Kendal, apa yang sudah dilakukan ini bisa membawa manfaat untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga kedepan bisa lebih sejahtera,” pungkasnya. (FA)

Sumber Berita:

1. <https://swarakendal.com/pemkab-kendal-terus-tingkatkan-pembangunan-infrastruktur-jalan/>, “Pemkab Kendal Terus Tingkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan”, tanggal 3 Februari 2024.
2. <https://jurnaljateng.id/news/2024/02/02/pemkab-kendal-bangun-infrastruktur-jalan-sepanjang-18215-km-dibeberapa-wilayah/>, “Pemkab Kendal Bangun Infrastruktur Jalan Sepanjang 18,215 km Dibeberapa wilayah”, tanggal 2 Februari 2024.
3. <https://www.ayosemarang.com/semarang-raja/7711751979/bangun-infrastruktur-untuk-tingkatkan-perekonomian-warga>, “Bangun Infrastruktur untuk Tingkatkan Perekonomian Warga”, tanggal 2 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)